

KONTEKSTUALISASI HADIS WARIS DALAM SISTEM MATRILINEAL

(ANALISIS TEORI *DOUBLEMOVEMENT* FAZLUR RAHMAN)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag.)

Oleh:

Ivena Andrea Rizka

NIM : 22105050076

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-105/Un.02/DU/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKSTUALISASI HADIS WARIS DALAM SISTEM
MATRILINEAL (ANALISIS TEORI *DOUBLEMOVEMENT* FAZLUR RAHMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IVENA ANDREA RIZKA
Nomor Induk Mahasiswa : 22105050076
Telah diujikan pada : Senin, 29 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6968384822b9f



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 696751b963bc6



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 6976dd18469c4



Yogyakarta, 29 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 697965c0145ae

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ivena Andrea Rizka
 NIM : 22105050076
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Jurusan : Ilmu Hadis
 Alamat Rumah : Jl. Padang Pasir 1 No. 17, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat
 Alamat di Yogyakarta : Kost Muslimah Assakinah 2, Gang Sidomukti no 995b, Bacirow, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
 Telp/Hp : 085878093891
 Judul : Pemahaman Kontekstual Hadis tentang Pembagian Waris terhadap Sistem Waris Matrilineal (Analisis Teori *Double movement* Fazlur Rahman)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Skripsi ini merupakan hasil penelitian orisinal yang saya lakukan sendiri. Seluruh sumber informasi dan gagasan yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan secara layak. Skripsi ini belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar atau mengikuti ujian di universitas lain. Setiap bentuk kontribusi dari pihak lain, baik berupa bimbingan, penyuntingan, maupun bantuan lainnya, telah saya akui dengan sepentasnya. Saya sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan plagiarisme dan dengan ini menegaskan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya saya sendiri. Saya telah membaca dan memahami pedoman serta kebijakan Universitas terkait etika akademik dan integritas ilmiah. Saya menyadari bahwa pelanggaran terhadap etika akademik dapat berakibat serius, termasuk pembatalan skripsi maupun gelar akademik. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa skripsi ini mencerminkan karya pribadi saya dan telah disusun sesuai dengan standar akademik yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ivena Andrea Rizka

NIM : 22105050076

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Pemahaman Kontekstual Hadis tentang Pembagian Waris terhadap Sistem Waris Matrilineal (Analisis Teori *Double movement* Fazlur Rahman)

Setelah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Desember 2025

Pembimbing,

Asrul, M.Hum.

NIP: 198508092019031007

MOTTO

“Tak ada yang perlu kamu khawatirkan. Sibuklah Memperbaiki diri, Ingat Janji Allah”

(Q.S An-Nur: 26)

“Hidup bukan saling mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia)

“Teruslah berada di jalan-Nya. Meski tertatih, teruslah bergerak. Meski merangkak, teruslah melangkah. Meski terjatuh lagi dan lagi. Sebab meski perlahan, jika kamu terus berjalan, kamu akan sampai di tujuan.”

(Ustadzah Halimah Alaydrus)

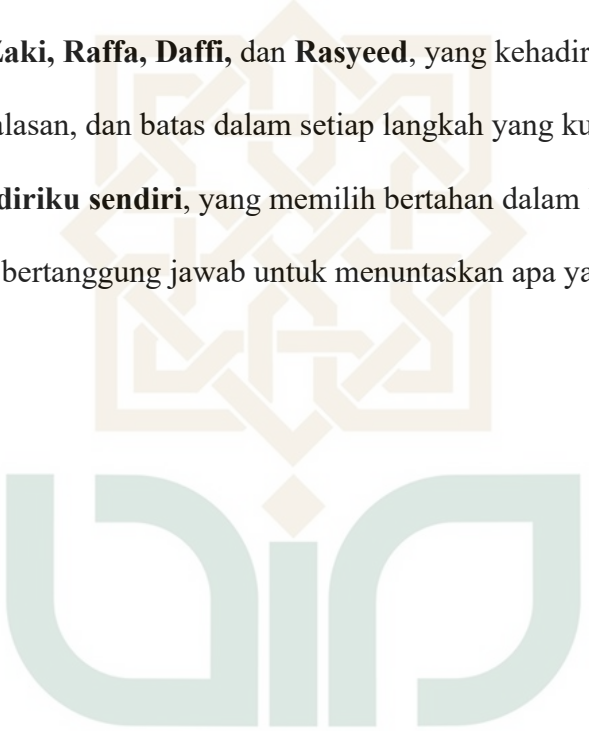
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada **Mama & Papa**, atas keteguhan yang tidak banyak bicara, doa yang bekerja dalam diam, dan kepercayaan yang membiarkanku tumbuh melalui proses panjang ini.

Untuk **Ubay, Zaki, Raffa, Daffi**, dan **Rasyeed**, yang kehadirannya memberi arah, alasan, dan batas dalam setiap langkah yang kuambil.

Dan untuk **diriku sendiri**, yang memilih bertahan dalam lelah, jujur dalam berpikir, dan bertanggung jawab untuk menuntaskan apa yang pernah dimulai.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u

اُ وُ ...	Fathah dan wau	au	a dan u
-----------	-------------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَاعِل fa'ala
- سَيْل suila
- كَيْفَ kaifa
- هَوَّل haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ اِ يِ ...	Fathah dan alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِ يِ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوْدَاةُ الرِّجَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٓ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْإِلَهُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَخْذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- أَلَنْ نَأْذِيَهُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَوَلَّاهُ الْخَيْرَ وَالرَّزْقَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ﷻ Allaāhu gafūrun rahīm
- ﷻ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an
- ﷻ



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Pemahaman Kontekstual Hadis Tentang Pembagian Waris Terhadap Sistem Waris Matrilineal (Analisis Teori Doublemovement Fazlur Rahman)*. Kehadiran-Nya senantiasa menjadi penopang dalam setiap langkah penulis, membimbing dalam menghadapi tantangan dan hambatan, serta menjadi sumber inspirasi untuk senantiasa berusaha dengan kesungguhan dan ketekunan.

Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, memberikan teladan hidup, hikmah, dan petunjuk moral yang abadi. Dengan meneladani beliau, penulis belajar bahwa ilmu bukan sekadar penguasaan teori, tetapi juga tanggung jawab dan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan beliau senantiasa menjadi landasan bagi penulis untuk memahami ajaran agama secara mendalam, menumbuhkan kesadaran etis, serta membangun integritas dalam setiap langkah akademik dan personal.

Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan tersebut hadir dalam berbagai bentuk dari pengajaran, bimbingan, nasihat, hingga motivasi moral yang semuanya memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhaidi Hasan., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hadis Drs. Indal Abror, M.Ag.
4. Asrul, M.Hum., Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis serta Dosen Pembimbing

Skripsi penulis. Terimakasih Atas ilmu yang telah diberikan dan kesabaran serta arahan selama skripsi.

5. Kepada seluruh dosen dan staf Program Studi Ilmu Hadis yang turut serta berperan penting bagi peneliti selama menempuh studi.
6. Kepada seluruh staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan layanan terbaiknya dalam membantu penulis mencari literatur.
7. Kepada Mama dan Papa, yang sejak awal tidak pernah menjadikan pencapaian sebagai tekanan. Kalian tidak menuntut penulis untuk cepat selesai, tidak membandingkan dengan siapa pun, dan tidak mempersoalkan ketika langkah terasa lambat. Kepercayaan yang diberikan disertai doa yang terus berjalan tanpa banyak kata menjadi pegangan utama ketika penulis mulai lelah dan ragu pada diri sendiri.
8. Kepada Ubay, Zaki, Raffa, Daffi, dan Rasyeed, adik-adik penulis, yang kehadirannya perlahan membentuk cara penulis memandang hidup. Kalian menjadi alasan untuk terus melangkah sekaligus pengingat agar setiap keputusan diambil dengan pertimbangan.
9. Kepada Ayang (tante dari Mama) dan keluarga, yang dalam banyak kesempatan hadir melalui bantuan dan perhatian tanpa diminta. Uluran tangan yang diberikan sering datang di saat yang tepat dan membantu penulis tetap berdiri di tengah keterbatasan. Dukungan tersebut mungkin tidak selalu tampak besar, tetapi memberi dampak nyata dalam menjaga keberlangsungan studi dan ketenangan penulis.
10. Kepada Adinda Choirunnisa, yang sejak masa sekolah hingga hari ini tetap memilih hadir sebagai teman. Kesianmu untuk mendengar, menemani, dan tetap tinggal tanpa syarat menjadikanmu ruang aman bagi penulis, terutama ketika cerita yang dibawa terasa berulang dan melelahkan.
11. Kepada Tsania Nidaul Husna, yang hadir di masa ketika penulis berada pada kondisi paling rapuh dan kehilangan arah. Melalui proses pendampingan, ruang konsultasi, dorongan yang terus diberikan, dan tempat untuk berbicara dengan jujur, membantu penulis memahami diri sendiri, menerima keadaan, dan perlahan membangun kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan studi.

Bantuan, kesabaran, dan keyakinan yang kamu berikan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan penulis dari berbagai persoalan yang sempat memberatkan.

12. Kepada Kak Naila Rizka, yang sering hadir di saat penulis sedang berada pada kondisi ragu dengan diri sendiri untuk sembuh. Dorongan kecil, pesan singkat, pertemuan singkat, dan perhatian sederhana yang kerap menjadi alasan penulis untuk kembali menata diri dan melanjutkan apa yang hampir ditinggalkan. Kehadirannya terasa seperti seorang kakak sendiri, yang menguatkan tanpa menggurui dan menemani tanpa banyak kata.
13. Kepada Fitrah Azizah, yang memilih tetap tinggal ketika banyak orang lain perlahan pergi. Di saat penulis merasa sendirian, ragu dengan arah, dan kehilangan semangat, kehadiranmu menjadi penopang yang nyata. Menemani tanpa banyak tuntutan, menguatkan tanpa menghakimi, dan membantu penulis tetap bertahan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Ewa dan Mitha, yang membuat kehidupan di kos terasa lebih hidup dan hangat. Kebersamaan, obrolan, dan tawa yang hadir bersama kalian membantu penulis menjalani hari-hari perantauan dengan lebih ringan.
15. Kepada Ridhya Dzikriya, yang bersedia berjalan bersama dalam proses penulisan skripsi. Kebersamaan ini membantu penulis menjaga ritme, saling menguatkan, dan tetap bergerak hingga tahap akhir.
16. Untuk diri sendiri, yang tidak selalu yakin dengan langkah yang diambil, sering menunda karena ragu, dan beberapa kali ingin berhenti di tengah jalan. Menyelesaikan skripsi ini bukan bukti kehebatan, melainkan keputusan untuk tetap bertanggung jawab pada apa yang sudah dimulai, meskipun dijalani dengan banyak ketidaksempurnaan.

Yogyakarta, 20 Desember 2025

Penulis



Ivena Andrea Rizka

NIM. 22105050076

ABSTRACT

This study examines the contextualization of hadiths concerning the distribution of inheritance between male and female heirs within the framework of the matrilineal inheritance system of Minangkabau society. The analysis employs the ma‘ānī al-ḥadīth approach through Fazlur Rahman’s double movement theory, which involves understanding hadiths in their socio-historical context and subsequently extracting their universal moral values to be applied in different social settings. Major hadiths related to inheritance are traced through takhrij, followed by an analysis of their sanad and matn quality, and then interpreted contextually. The findings indicate that the inheritance distribution prescribed in hadith during the Prophet’s time was not merely based on gender differences, but was closely linked to the socio-economic responsibilities of men in the Arab society of that period. The universal moral values derived from these hadiths include justice (‘adl), protection of vulnerable parties, and social balance. When these values are contextualized within the matrilineal system of Minangkabau society, it becomes evident that the practice of allocating pusaka tinggi to women and distributing pusaka rendah according to faraidh does not contradict the spirit of the hadith. Instead, it represents the application of justice in accordance with the local social structure. This research affirms that hadith on inheritance can be understood contextually without losing its normative values, and demonstrates that the double movement approach is effective in interpreting hadith within diverse socio-cultural realities. The findings show that the hadith on inheritance distribution is not merely based on gender differences, but is closely related to socio-economic responsibilities within the family structure at the time of the Prophet. Through Fazlur Rahman’s double movement approach, the universal moral meaning of the hadith can be understood as principles of justice, protection of vulnerable parties, and social balance. When these principles are contextualized within the Minangkabau matrilineal inheritance system, it is found that the practice of allocating pusaka tinggi to women and distributing pusaka rendah according to farā’id does not contradict the spirit of the hadith, but rather represents the application of justice in accordance with a different social structure.

Keywords: contextualization of hadith, inheritance, matrilineal system, double movement, Minangkabau.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kontekstualisasi hadis-hadis tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka sistem waris matrilineal masyarakat Minangkabau. Kajian dilakukan dengan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ* melalui teori *double movement* Fazlur Rahman, yaitu memahami hadis berdasarkan konteks sosial historisnya, kemudian menarik nilai moral universalnya untuk diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Hadis-hadis utama tentang waris ditelusuri melalui proses *takhrij*, dianalisis kualitas sanad dan matannya, serta dikaji maknanya secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembagian waris dalam hadis pada masa Nabi tidak semata-mata berbasis perbedaan gender, melainkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial-ekonomi laki-laki dalam struktur masyarakat Arab saat itu. Nilai moral universal yang dapat ditarik dari hadis tersebut adalah keadilan, perlindungan terhadap pihak rentan, dan keseimbangan sosial. Ketika nilai ini dikontekstualisasikan pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, ditemukan bahwa praktik pembagian pusaka tinggi kepada perempuan dan pusaka rendah berdasarkan *faraidh* tidak bertentangan dengan spirit hadis, melainkan merupakan bentuk penerapan nilai keadilan yang sesuai dengan struktur sosial masyarakat setempat. Penelitian ini menegaskan bahwa hadis waris dapat dipahami secara kontekstual tanpa kehilangan nilai normatifnya, serta menunjukkan bahwa pendekatan *double movement* efektif digunakan dalam memahami hadis dalam realitas sosial budaya yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembagian waris dalam hadis tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan gender, melainkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial-ekonomi dalam struktur keluarga pada masa Nabi. Melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman, makna moral universal hadis dapat dipahami sebagai prinsip keadilan, perlindungan pihak rentan, dan keseimbangan sosial. Ketika prinsip ini dikontekstualisasikan dalam sistem waris matrilineal Minangkabau, ditemukan bahwa praktik pembagian pusaka tinggi kepada perempuan dan pusaka rendah berdasarkan *faraidh* tidak bertentangan dengan spirit hadis, melainkan merupakan bentuk penerapan nilai keadilan yang sesuai dengan struktur sosial yang berbeda.

Kata kunci: kontekstualisasi hadis, waris, matrilineal, *double movement*, Minangkabau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRACT.....	xix
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP WARIS DALAM SISTEM MATRILINEAL.....	16
A. Pengertian dan Karakteristik Sistem Waris Matrilineal.....	16
B. Praktik Pembagian Waris dalam Masyarakat Matrilineal.....	30
C. Nilai Sosial dan Budaya dalam Sistem Waris Matrilineal	36

BAB III HADIS TENTANG PEMBAGIAN WARIS.....	41
A. Redaksi Dan Takhrij Hadis	41
B. Analisis Keshahihan Sanad Hadis Tentang Waris	46
C. Analisis Keshahihan Matan Hadis Tentang Waris.....	56
BAB IV PEMAHAMAN HADIS WARIS BERDASARKAN TEORI <i>DOUBLE MOVEMENT</i> FAZLUR RAHMAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM WARIS MATRILINEAL	64
A. Kontekstualisasi Hadis Waris Menurut Ulama dan Pemikir Klasik dan Kontemporer.....	64
B. Kontekstualisasi Hadis Waris Berdasarkan Teori <i>Double movement</i> Fazlur Rahman.....	77
C. Implikasi Kontekstualisasi Hadis Berdasarkan Teori <i>Double movement</i> Fazlur Rahman terhadap Sistem Waris Matrilineal.....	87
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
CURRICULUM VITAE	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris dalam Islam memiliki aturan yang telah dijelaskan secara rinci dalam Alqur'an, serta diperkuat dengan berbagai Hadis Nabi SAW. Ketentuan waris dalam Islam bersifat *qat'i*, artinya memiliki dalil yang tegas dan tidak bisa diubah. Hukum waris ini didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, dengan memperhatikan hubungan keluarga serta kebutuhan para ahli waris.¹ Selain berisi aturan hukum, hadis-hadis tentang warisan juga mengandung pesan sosial dan nilai keadilan. Pesan-pesan tersebut dapat dipahami lebih dalam melalui pendekatan *ma'anil hadis*, yaitu cara memahami makna hadis dengan melihat bahasa, sejarah, dan kondisi sosial saat hadis itu muncul. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa aturan warisan dalam Islam tidak hanya soal hukum semata, tetapi juga bertujuan menciptakan keadilan sosial di masyarakat.

Namun, dalam praktik sosial, penerapan hukum waris Islam berbeda-beda di kalangan masyarakat Muslim. Salah satu sistem waris yang cukup unik dan kompleks terdapat di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Mereka menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana hak waris dan garis keturunan diturunkan melalui jalur perempuan.²

¹ Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata" 1, No. 1 (2021).

² Farel Asyrofil U., M. Daffa Bagus S., And Nawal Rozieq, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, No. 1 (January 16, 2023): 94–102.

Sistem ini menjadi bagian dari adat Minangkabau yang berlandaskan pada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang berarti adat dijalankan berdasarkan syariat Islam dan syariat Islam dijalankan berdasarkan Al-Qur'an.³ Di Minangkabau, harta warisan dibagi menjadi dua jenis, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.⁴ Harta pusaka tinggi merupakan warisan turun-temurun yang diturunkan melalui garis ibu, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh selama hidup dan dapat diwariskan sesuai keinginan pemiliknya. Biasanya, harta pusaka tinggi diberikan kepada perempuan, sementara laki-laki dari pihak ibu hanya bertugas mengelolanya. Kondisi ini berbeda dengan hukum waris Islam, di mana laki-laki umumnya mendapatkan bagian lebih besar, seperti anak laki-laki yang memperoleh dua kali lipat bagian anak perempuan (QS. An Nisa: 11).

Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi antara adat Minangkabau dan hukum waris Islam. Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, cendekiawan Muslim, dan praktisi hukum adat.⁵ Terutama dalam mengintegrasikan syariat Islam ke dalam struktur adat yang telah lama mengakar. Sebagian menganggap sistem waris adat Minangkabau menyimpang dari hukum Islam,

³ Erwan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau," n.d.

⁴ Selfia Marlina And Endri Yenti, "Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (December 16, 2023): 1–17, <https://doi.org/10.56874/elahli.v4i2.1269>.

⁵ Siti Intan Sekarieva, "Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Minangkabau" 8 (2020).

sementara yang lain dalam praktiknya, ketegangan antara kedua sistem ini masih sering terjadi, baik dalam keluarga maupun di lingkungan hukum dan sosial masyarakat.⁶⁷ Dalam konteks tersebut, hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an memegang peran penting dalam memperkuat konsep waris. Hadis-hadis waris menjelaskan hak dan kewajiban ahli waris, kriteria pembagian, serta hal berpendapat adat dan syariat bisa berjalan bersama. Namun, teknis pelaksanaan secara rinci. Namun, tidak semua hadis bisa dipahami hanya dari teksnya. Untuk memahami makna lebih dalam, perlu pendekatan *ma'anil* hadis, yaitu kajian yang melihat tidak hanya teks, tetapi juga konteks, latar belakang, dan nilai yang ingin disampaikan Rasulullah ﷺ. Pendekatan *ma'anil* hadis sangat relevan untuk menjawab pertanyaan kontekstual dalam masyarakat modern atau adat seperti Minangkabau. Studi ini menggunakan pendekatan tersebut untuk mengungkap bagaimana makna hadis waris bisa dipahami dalam kerangka sosial berbeda, serta bagaimana nilai keadilan dan maslahat dalam hadis tetap terjaga meski diterapkan dalam sistem sosial yang tidak sama dengan masyarakat Arab klasik.

Hadis-hadis waris banyak dibahas dalam kitab fikih klasik dan syarah hadis, seperti *Fathul Bari* karya Ibn Hajar al-'Asqalani dan *Syarh Shahih Muslim* oleh Imam al-Nawawi, serta karya ulama kontemporer. Namun, sebagian besar studi fokus pada makna *literal* atau pembagian teknis hukum waris.

6 Tarmizi Tarmizi And Asni Zubair, "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (July 24, 7): 131–47, <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.98>.

Penelitian ini mencoba menawarkan perspektif baru dengan melihat bagaimana makna hadis berinteraksi dengan realitas sosial kompleks, seperti adat matrilineal. Penelitian ini sangat penting di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap hukum Islam, yang tetap hidup dalam lingkungan adat kuat. Pertanyaan seperti “Bagaimana posisi hukum waris adat menurut Islam?”, “Apakah hadis waris bisa ditafsirkan ulang dalam konteks matrilineal?”, dan “Bagaimana masyarakat Muslim mempertahankan keislaman tanpa meninggalkan budaya lokal?” perlu dikaji secara mendalam.

Dengan latar belakang ini, penelitian bertujuan menganalisis makna hadis waris secara mendalam menggunakan pendekatan *ma'anil* hadis, lalu membandingkannya dengan sistem waris matrilineal Minangkabau. Diharapkan muncul pemahaman baru yang adil, kontekstual, dan menghargai identitas budaya lokal, sekaligus menjaga nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha menjembatani hukum Islam dan adat serta memberi kontribusi pada pengembangan metode pemahaman hadis dalam konteks sosial beragam. Penelitian ini juga menjadi refleksi dinamika masyarakat Muslim yang hidup di persimpangan antara syariat dan budaya lokal.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam perspektif hadis berdasarkan analisis kualitas sanad dan matannya?

2. Bagaimana kontekstualisasi pemahaman hadis waris terhadap sistem waris matrilineal menurut teori *double movement* Fazlur Rahman?

Penelitian ini dibatasi pada analisis hadis tentang pembagian waris anak laki-laki dan perempuan yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis utama, serta kajian kontekstualisasinya terhadap sistem waris matrilineal Minangkabau melalui pendekatan teori *double movement* Fazlur Rahman. Kajian tidak membahas keseluruhan hukum *faraidh*, tetapi difokuskan pada makna moral dan sosial hadis yang relevan dengan struktur waris matrilineal.

C. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perspektif hadis.
- b. Menjelaskan kontekstualisasi ajaran hadis tentang pembagian waris dengan sistem waris matrilineal yang berkembang dalam masyarakat tertentu.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap diri peneliti sendiri dan juga pihak-pihak terkait dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Mengenai kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum waris, khususnya dalam kajian perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum adat Minangkabau. Dengan

menggunakan pendekatan *ma'anil* hadis, penelitian ini memperkaya pemahaman terhadap makna hadis waris secara kontekstual, tidak hanya secara tekstual, sehingga dapat menjadi referensi akademis bagi para peneliti, cendekiawan, dan mahasiswa yang tertarik pada studi hukum Islam, hukum adat, dan interaksinya dalam masyarakat majemuk. Selain itu, penelitian ini juga membantu mengembangkan metodologi pemahaman hadis yang lebih terbuka terhadap konteks sosial dan budaya yang beragam.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Minangkabau dan para praktisi hukum dalam menyelesaikan persoalan pembagian waris yang kompleks akibat adanya dualisme hukum antara adat dan syariat Islam. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana hukum waris Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam sistem matrilineal Minangkabau tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa waris serta memperkuat harmonisasi antara hukum Islam dan adat di masyarakat, sehingga menciptakan keadilan dan ketentraman sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasa penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan skripsi ini dengan yang lain, maka selama proses penyusunan

peneliti telah melakukan tinjauan pustaka. Berdasarkan penelusuran dan pelacakan terhadap penelitian-penelitian setema yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada pemahaman hadis-hadis warisan, khususnya mengenai makna teks (*ma'anil* hadis), dan membandingkan konsep-konsep tersebut dengan sistem waris matrilineal yang diterapkan di Minangkabau. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan akan dijadikan referensi untuk memahami berbagai aspek tentang warisan baik dari sudut pandang hukum Islam maupun konteks sosial budaya.

Yang *Pertama* Penelitian oleh Rahmi Murniwati (2023) yang berjudul *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam* membahas dualisme pembagian warisan di Minangkabau. Di satu sisi, harta pusaka tinggi diwariskan menurut sistem matrilineal (melalui garis ibu), sementara harta pusaka rendah dibagi berdasarkan hukum waris Islam (*faraidh*).⁸ Penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam memahami pembagian harta dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, dan bagaimana hukum Islam yang bersifat patrilineal dihadapkan dengan sistem adat yang mempertahankan waris matrilineal. Hal ini penting untuk membandingkan interpretasi teks hadis warisan dan bagaimana konteks budaya dapat mempengaruhi praktik warisan dalam masyarakat.

Kedua Penelitian oleh Mira Hidayati dan Khoirul Ahsan (2023) yang berjudul *Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat* menggunakan pendekatan sosiologis

⁸ Rahmi Murniwati, "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, No. 1 (April 9, 2023): 103, <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i1.315>.

untuk mengamati praktik warisan di masyarakat matrilineal Pasaman Barat. Mereka menunjukkan bahwa sistem warisan adat di Pasaman Barat tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan sosial masyarakat.⁹ Penelitian ini memberikan penguatan terhadap pemahaman praktis bagaimana sistem waris matrilineal diterima dan dijalankan dalam masyarakat, serta memberikan data lapangan yang relevan untuk mendalami perbandingan antara sistem waris adat dan hadis.

Ketiga Fahrur Roji dan Mochamad Samsukadi (2019) dalam *Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi* fokus pada pemahaman teks-teks hadis yang mengatur pembagian warisan, terutama mengenai keadilan dan proporsionalitas pembagian. Hadis-hadis yang dibahas mencakup larangan wasiat kepada ahli waris dan pembagian untuk anak laki-laki dan perempuan.¹⁰ Penelitian ini menjadi referensi utama dalam memahami pesan normatif dalam hadis warisan, yang akan sangat relevan dengan penelitian ini yang mengkaji makna teks hadis melalui pendekatan *ma'anil* hadis.

Selanjutnya, *Keempat* Zikri Darussamin dkk. (2023) dalam *Analisis Hadis-Hadis 'Ashâbah dalam Konteks Kewarisan Islam* menggunakan pendekatan *ma'anil* hadis untuk mengkaji hadis-hadis tentang *'ashabah*, yaitu kelompok ahli waris laki-laki yang mendapat sisa harta setelah bagian untuk ahli waris lainnya.¹¹ Penelitian ini penting untuk memahami pembagian warisan yang lebih besar untuk

⁹ Mira Hidayati & Khoirul Ahsan, "Analisis Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat," *Yustisi* 10, No. 1 (February 1, 2023): 307-25, <https://doi.org/10.32832/Yustisi.V10i1.19139>

¹⁰ Fahrur Roji And Mochamad Samsukadi, "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.," N.D.

laki-laki dalam konteks sosial dan keadilan distribusi, yang tidak selalu diukur berdasarkan kesetaraan *literal* tetapi pada proporsionalitas tanggung jawab sosial yang ada.

Kelima Penelitian oleh Intan Sukmawati dan Tajul Arifin (2024) dalam *Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim dan Pasal-Pasal KUHPerdata* membandingkan pembagian waris menurut hadis-hadis Bukhari-Muslim dengan sistem hukum perdata di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa hadis-hadis waris dapat dibaca sebagai dokumen hukum yang fleksibel dan manusiawi, yang memungkinkan interpretasi lebih luas terhadap pembagian warisan.¹² Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keadilan dalam pembagian warisan bisa dilihat dari berbagai

Semua penelitian ini memberikan dasar yang kuat dalam memahami dua hal utama yang akan dibahas dalam penelitian ini: praktik sistem waris matrilineal di masyarakat Minangkabau dan pemahaman hadis-hadis tentang warisan, baik dari sisi hukum maupun makna teks. Namun, belum ada penelitian yang menggabungkan pendekatan linguistik hadis (*ma'anil* hadis) secara menyeluruh dengan analisis perbandingan terhadap sistem waris matrilineal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dengan mempertemukan teks hadis dan realitas sosial dalam sebuah dialog keilmuan yang mendalam.

11 Zikri Darussamin Et Al., “Analisis Hadis-Hadis ‘Ashâbah Dalam Konteks Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemaknaan Dan Implementasi),” *Al Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, No. 2 (September 29, 2023): 397, <https://doi.org/10.29240/Alquds.V7i2.6652>.

12 Intan Sukmawati and Tajul Arifin, “Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim Dan Pasal-Pasal Kuhperdata,” *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (June 19, 2024): 32–41, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.388>.
perspektif hukum, termasuk fleksibilitas yang ada dalam teks hadis yang tidak harus selalu mengikuti hukum *literal*

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'ānīl al-ḥadīṣ* dengan kerangka pemikiran Fazlur Rahman, khususnya melalui teori *double movement* (gerakan ganda). Teori ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual terhadap hadis-hadis, terutama yang berkaitan dengan pembagian warisan. Pendekatan ini membantu peneliti untuk tidak hanya memahami teks hadis secara harfiah, tetapi juga menggali nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung di dalamnya agar dapat diaplikasikan dalam konteks masyarakat yang berbeda.

1. Teori *ma'ānīl* hadis dengan pendekatan Fazlur Rahman yang berfokus pada pengembangan teori “*double movement*” (gerakan ganda) dalam memahami teks-teks Islam, termasuk hadis. Teori ini menjelaskan bahwa untuk memahami hadis dengan benar, diperlukan dua langkah:
 - a) Langkah pertama: Menelusuri konteks sosial dan sejarah pada masa Nabi Muhammad. Dalam hal ini, hadis tentang pembagian warisan harus dipahami dalam realitas sosial masyarakat Arab yang sangat *patriarkal*, di mana laki-laki memegang peran penting sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga.
 - b) Langkah kedua: Menarik nilai-nilai moral universal dari hadis, seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak untuk diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Dalam penelitian ini, nilai-nilai tersebut akan diaplikasikan untuk memahami sistem warisan dalam masyarakat Minangkabau yang mengadopsi sistem matrilineal.

Dengan pendekatan ini, hadis tentang pembagian warisan, yang secara tekstual memberikan bagian lebih banyak kepada laki-laki, tidak dipahami semata-mata sebagai aturan yang harus diterima begitu saja. Sebaliknya, hadis ini dipahami dalam kerangka keadilan sosial yang sesuai dengan tanggung jawab dalam masyarakat tertentu. Pendekatan ini berusaha menggali bukan hanya teks hadis secara *literal*, tetapi juga konteks sosial, historis, dan normatif yang melatarbelakanginya.

Hal ini penting untuk memahami bahwa teks hadis, khususnya yang terkait dengan pembagian warisan, sering kali tidak bisa dipahami dengan pendekatan harfiah saja, karena dalam banyak kasus, pesan-pesan dalam hadis mengandung nilai-nilai keadilan yang lebih kompleks.¹³ Sebagai contoh, dalam hadis tentang pembagian warisan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: “*Berikanlah bagian kepada ahli waris yang telah ditentukan, dan sisa warisan tersebut diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat*” (HR. Bukhari No. 6736), pesan ini menunjukkan adanya pembagian yang adil, meskipun bagian untuk laki-laki lebih besar daripada perempuan.¹⁴ Pendekatan *ma‘ānī al-ḥadīs* akan menggali dimensi keadilan yang terkandung dalam teks ini, yang bukan hanya dilihat sebagai pembagian bagian yang setara, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab sosial yang lebih besar bagi laki-laki.

¹³ Rosyiddin, Rian Achmad Rian (2021) Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Alternatif Pembagian Waris (Kajian Ma'anil Hadis). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

¹⁴ Alwi Abdilla, “Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syari’Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Hukum Islam,” n.d.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan konsep yang mendalam terkait hadis-hadis tentang warisan dan sistem waris matrilineal Minangkabau.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

- 1) Kitab-kitab hadis utama (*Kutub al-Sittah*), khususnya yang memuat hadis-hadis tentang warisan (misalnya, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah).
- 2) Kitab-kitab syarah hadis (penjelasan hadis) seperti *Fath al-Bari* (Ibnu Hajar al 'Asqalani) dan *Syarh Shahih Muslim* (Imam al- Nawawi).
- 3) Naskah-naskah hukum adat Minangkabau yang relevan dengan sistem waris matrilineal.

b. Sumber Sekunder

Buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya yang membahas tentang Hukum waris dalam Islam, Pendekatan *ma'anil hadis*, Sistem waris matrilineal Minangkabau, Literatur lain yang relevan dengan topik penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi: Mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti kitab hadis, buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang relevan

dengan penelitian.

- b. Studi Pustaka: Membaca, memahami, dan mencatat informasi penting dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan.

4. Teknik Analisis Data

- a. Pendekatan *Ma'anil Hadis*
- b. Mengidentifikasi hadis yang relevan tentang warisan.
- c. Menganalisis teks hadis secara mendalam dari segi bahasa, konteks historis, dan sosial budaya.
- d. Mengungkap makna yang terkandung dalam hadis, termasuk nilai- nilai keadilan, maslahat, dan pesan sosial yang ingin disampaikan.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya mempermudah dalam penulisan ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, sebagaimana pedoman penulisan proposal dan skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian. Bab ini berisi gambaran umum tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, khususnya tentang pembagian warisan menurut hadis dan sistem waris matrilineal di Minangkabau. Rumusan masalah kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan dijawab melalui penelitian. Tujuan penelitian juga diuraikan dengan jelas, diikuti dengan penjelasan mengenai manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Untuk menjaga fokus penelitian, batasan

masalah juga ditetapkan. Selain itu, bab ini juga menyajikan tinjauan pustaka yang merangkum penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, serta kerangka teori yang akan digunakan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis data.

Bab II, Landasan Teori menyajikan fondasi teoritis yang mendasari penelitian. Bab ini membahas secara mendalam tentang sistem pewarisan matrilineal yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian dan ciri-ciri utama dari sistem waris matrilineal, termasuk bagaimana pola pewarisan dilakukan melalui garis keturunan ibu dan bagaimana hal ini berbeda dengan sistem waris Islam. Kemudian diuraikan praktik pembagian waris yang berlaku dalam masyarakat, termasuk jenis-jenis harta seperti pusako tinggi dan pusako rendah, serta siapa saja yang berhak mewarisinya. Selanjutnya dibahas pula nilai-nilai sosial dan budaya yang melatarbelakangi sistem ini, seperti peran penting perempuan dalam struktur keluarga, kedudukan mamak sebagai tokoh pewaris, serta nilai gotong royong dan solidaritas dalam menjaga harta warisan.

Bab III, Analisis Kualitas Hadis tentang Waris. Bab ini berisi analisis terhadap hadis-hadis yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan proses *takhrij al-ḥadīṣ* untuk menelusuri sumber riwayat hadis dalam kitab-kitab induk. Selanjutnya dilakukan analisis keshahihan sanad dengan menggunakan pendekatan *jarḥ wa ta'dīl* guna menilai kredibilitas para perawi serta kesinambungan sanad.

Selain itu, dilakukan pula analisis keshahihan matan dengan menggunakan kaidah kritik matan sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, termasuk prinsip-

prinsip yang dikemukakan oleh Al-Adlibi. Analisis ini bertujuan untuk memastikan validitas hadis baik dari sisi sanad maupun matan, sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat dalam proses kontekstualisasi pada bab berikutnya. Bab ini menjadi fondasi penting sebelum dilakukan kajian kontekstualisasi hadis dalam sistem waris matrilineal pada Bab IV.

Bab IV, Analisis dan Pembahasan menyajikan hasil analisis data dan pembahasan yang mendalam mengenai topik penelitian. Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana penulis menggunakan pendekatan pemikiran Fazlur Rahman dalam membaca dan memahami hadis-hadis waris secara kontekstual. Pendekatan *double movement* dijelaskan sebagai metode untuk menggali makna moral universal dari teks hadis melalui dua tahap, yakni memahami konteks historisnya lalu menerapkannya kembali dalam konteks kekinian. Dengan metode ini, makna hadis-hadis tentang warisan dikaji agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat masa kini. Kemudian dilakukan analisis perbandingan antara nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dengan praktik sistem waris matrilineal, untuk melihat apakah terdapat titik temu, perbedaan, atau peluang untuk saling menguatkan dan menemukan harmoni antara ajaran Islam dan adat lokal.

Bab terakhir yaitu penutup, merangkum temuan-temuan utama dari penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan. Bab ini menyajikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hadis waris menunjukkan bahwa ketentuan pemberian bagian lebih kepada laki-laki pada masa Nabi tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan gender, tetapi berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial-ekonomi yang diemban dalam struktur keluarga masyarakat Arab saat itu. Melalui analisis kualitas sanad dan matan, hadis ini terbukti berstatus *shahih* dan layak dijadikan landasan normatif dalam kajian kontekstual.

Dengan menggunakan pendekatan *double movement* Fazlur Rahman, makna moral universal dari hadis tersebut dapat ditarik sebagai prinsip keadilan distribusi, perlindungan terhadap pihak rentan, serta keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga. Prinsip inilah yang menjadi inti ajaran hadis, bukan semata-mata bentuk teknis pembagiannya.

Ketika prinsip tersebut dikontekstualisasikan dalam sistem waris matrilineal Minangkabau, ditemukan bahwa praktik pembagian pusaka tinggi kepada perempuan dan pusaka rendah berdasarkan *faraidh* tidak bertentangan dengan spirit hadis. Perbedaan bentuk pembagian tersebut justru menunjukkan penerapan nilai keadilan yang sesuai dengan struktur sosial yang berbeda.

Dengan demikian, hadis waris tetap memiliki relevansi normatif dalam masyarakat matrilineal, dan teori *double movement* terbukti efektif sebagai metode untuk menjembatani teks hadis dengan realitas sosial budaya yang beragam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini masih terbatas pada analisis hadis-hadis kewarisan tertentu dan pemahamannya melalui pendekatan teori double movement Fazlur Rahman dalam konteks sistem waris matrilineal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan melibatkan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti hadis tentang nafkah, tanggung jawab keluarga, dan kedudukan perempuan dalam struktur keluarga, sehingga pemahaman kontekstual terhadap hadis dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Kedua, penelitian lanjutan perlu mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan ilmu hadis, fiqh, antropologi hukum, dan sosiologi agama. Pendekatan ini penting untuk memahami secara lebih mendalam interaksi antara norma normatif Islam dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya pada komunitas-komunitas Muslim yang memiliki sistem kekerabatan dan pola pewarisan yang berbeda dari masyarakat Arab klasik.

Ketiga, bagi akademisi dan mahasiswa studi Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam mengembangkan kajian hadis yang tidak hanya berhenti pada penilaian keshahihan sanad dan matan, tetapi juga diarahkan pada pemahaman tujuan moral dan sosial hadis. Dengan demikian, studi hadis dapat berkontribusi secara lebih nyata dalam menjawab problematika sosial kontemporer tanpa mengabaikan otoritas teks keagamaan.

Keempat, bagi praktisi hukum Islam dan tokoh agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan panduan dan fatwa terkait pembagian warisan di masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan non-patrilineal. Pendekatan kontekstual terhadap hadis waris diharapkan mampu menjembatani ketegangan antara norma agama dan adat lokal, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara lebih adil, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kelima, bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran bahwa ajaran Islam, termasuk dalam bidang kewarisan, memiliki dimensi moral dan sosial yang luas. Pemahaman yang kontekstual terhadap hadis waris dapat membantu masyarakat melihat hukum Islam sebagai sistem yang responsif terhadap keadilan dan kesejahteraan keluarga, bukan sebagai aturan yang kaku dan terlepas dari realitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla, Alwi. *Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Kitab al-Faraidh, hadis no. 2731.
- Adri Noviardi. "Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi." *SAKINA Journal of Family Studies* 4, no. 4 (2020).
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, hadis no. 2657.
- Ahmad Fauzi. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dalam Studi Hadits." *Fawatih: Jurnal Pengkajian dan Penerapan Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2023).
- Akbari, M. F., Hudaya, H., dan Munawwarah, H. "Metode Kritik Matan Hadis Perspektif Ulama Hadis." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* (2025): 251.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Faraidh, Bab al-Faraidh wa al-Ashabah, hadis no. 6351, 6732, 6736. Dar al-Kamal al-Muttahidah, 1437 H.
- Al-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*.
- An-Nasai. *Sunan an-Nasai*. Kitab al-Faraidh, hadis no. 6297.
- Asmuni, H. dkk. *Hukum Waris Islam: Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana.
- Darussamin, Zikri dkk. "Analisis Hadis-Hadis Ashbah dalam Konteks Kewarisan Islam: Studi Terhadap Pemaknaan dan Implementasi." *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 2 (2023).
- Fahrur Roji dan Mochamad Samsukadi. "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi SAW."
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Hafidz Akbar dan Teguh Dwi Cahyadi. "Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau: Studi Kasus Tentang Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam di Kabupaten Agam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Hukum* 3, no. 4 (2025).
- Hermanto, Agus, M.H.I. Maqashid Al-Syari'ah: *Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Jawa Timur: Penerbit, 2021.
- Hidayati, Mira dan Khoirul Ahsan. "Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat." *Jurnal Yustisi* 10, no.

1 (2023): 307-325.

Ibn Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari*.

Muhammad Fajar Akbar. "Persamaan Gender Kaum Feminisme dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau dari Perspektif Madzhab Syafii." *Rasikh: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2021).

Murniwati, Rahmi. "Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 103-111.

Muslim, Abu Husayn. *Shahih Muslim*. Kitab al-Faraidh, Bab al-Ashabah, hadis no.1615.

Rafsanjani, Zulfaqr Syah dkk. "Maqasid al-Sharia dalam Waris Matrilineal: Analisis Fatwa Ulama Perempuan Minangkabau Berdasarkan Prinsip ABS SBK." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 290-301.

Rosyiddin, Rian Achmad. "Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Alternatif Pembagian Waris (Kajian Ma'anil Hadis)." Tesis S1, IAIN Kediri, 2021.

Salsa, Aurelia Mutiara. "Analisis Putusan Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum yang Telah Bersertifikat Hak Milik Perseorangan di Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN.Pdg.)." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025.

Sukmawati, Intan dan Tajul Arifin. "Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim dan Pasal-Pasal KUHPerdara." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 32-41.

Suryanto, Benny. "Hukum Kewarisan Adat Matrilineal: Eksistensi dan Pergeseran." Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/benny-suryanto>.